



**PUTUSAN**

Nomor : 190/ Pdt.G/2012 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

-----  
**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ; -----

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ; -----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

06 Juli 2012 dengan register perkara Nomor : 190/Pdt.G/2012/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1986 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kab. Sigi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/12/I/1986 tanggal 25 Agustus 1987;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Loru kurang lebih 1 tahun, dan selanjutnya tinggal di BTN Permata Biru Desa Lolu sebagai tempat kediaman terakhir;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama;-----  
-----

1. ANAK PEMOHON DAN  
TERMOHON I, umur 25  
tahun;-----
2. ANAK PEMOHON DAN  
TERMOHON II, umur 23  
tahun;-----



3. ANAK PEMOHON DAN  
TERMOHON III, umur 20  
tahun;-----

4. ANAK PEMOHON DAN  
TERMOHON IV, umur 12  
tahun;-----

1. Bahwa sejak memasuki usia 6 tahun perkawinan,  
ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon  
mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan  
pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam  
rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang  
disebabkan antara lain;-----

1. Bahwa Termohon pencemburu yang tidak  
terkendali;-----

2. Bahwa Termohon hanya masalah sepele saja  
dengan Pemohon, masalah yang tadinya kecil jadi  
masalah besar, karena Termohon susah  
diatur;-----

3. Bahwa Termohon bila ada perselisihan paham  
dengan Pemohon, baik di hadapan orang banyak,  
Termohon tidak segan-segan marah bahkan  
menganiaya  
Pemohon;-----  
-----



4. Bahwa Termohon bila dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak akrab, karena Termohon kurang menghargainya, sehingga terus-menerus cekcok;--

5. Bahwa Termohon terakhir hanya masalah Pemohon memberikan uang sekedar belanja untuk orang tua Pemohon, itupun bukan setiap hari, tetapi Termohon marah luar biasa;-----

---

1. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih 1 tahun 5 bulan terakhir ini, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;-----

2. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan



Termohon;-----

-----

3. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara  
sesuai ketentuan yang  
berlaku;-----

-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan  
Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya  
menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap  
Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Donggala ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang  
berlaku ;-----

**SUBSIDER :**

----- Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain  
mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon  
telah datang sendiri menghadap di depan sidang dan telah memberikan keterangan  
dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar  
keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah  
dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 190/  
Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 10 Juli 2012 dan tanggal 16 Juli 2012, sedangkan  
Termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di muka persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mengajukan Surat izin dari pejabat yang berwenang Nomor : 800.43/115.14/BKD-SIGH/2012 tertanggal 29 Mei 2012;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa ;-----

1. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.22.02/PW.01/269/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, pada bulan Juli 2012, (bukti P.) ;

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon menikah di Desa Lolu pada tahun 1986 yang lalu, dan saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah; -----
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, setelah itu pindah ke BTN Permata Biru di Desa Lolu;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 4 orang anak yang bernama: 1. DEDI SISWANTO BIN NUZWAR, umur 25 tahun, 2. NELA ANGGRAENI BINTI NUZWAR, umur 23 tahun, 3. NINING SARTIKA BINTI NUZWAR, umur 20 tahun, 4. RAHMAD HIDAYATULLAHBIN NUZWAR, umur 12 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon, selain itu Termohon tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon;-----
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan terakhir melihat keduanya bertengkar pada tahun 2011 yang lalu;-----
- Bahwa sejak bulan Februari 2011 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan sejak itu pula keduanya sudah tidak saling komunikasi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; -----

**2. SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah Janjinya secara Katolik saksi menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1986 yang lalu, dan saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah; -----
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, setelah itu pindah ke BTN Permata Biru di Desa Lolu;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 4 orang anak yang bernama: 1. DEDI SISWANTO BIN NUZWAR, umur 25 tahun, 2. NELANGGRAENI BINTI NUZWAR, umur 23 tahun, 3. NINING SARTIKA BINTI NUZWAR, umur 20 tahun, 4. RAHMAD HIDAYATULLAH BIN NUZWAR, umur 12 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Termohon dan orang tua Pemohon tidak bisa bahu membahu, bahkan Termohon marah ketika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon;-----
- Bahwa sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan sejak itu pula keduanya sudah tidak saling komunikasi;---
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang ada dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buitengewesten (RBg);-----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang Nomor : 800.43/115.14/BKD-SIGI/2012 tertanggal 29 Mei 2012, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

----- Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai dan bukan perangkat hukum acara, sehingga tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya permohonan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian, pengakuan baru merupakan bukti permulaan, sehingga Pemohon tetap harus dibebani pembuktian, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi : -----

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه

Artinya : “ Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik buki surat maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat berupa (P.), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dapat dijadikan dasar hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(legal standing) untuk mengajukan permohonan

talaknya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ; -----

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :------

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan yang lalu sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon, selain itu Termohon tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon, bahkan Termohon marah ketika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon;-----
- Bahwa sejak bulan Februari 2011 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjalin komunikasi lagi;-----
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Pemohon menolak untuk hidup rukun kembali dengan Termohon dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat Arrum ayat 21 yang berbunyi ; -----

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

درء المفسد على جلب المصلح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “.--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara cerai talak, maka salinan penetapannya akan dikirimkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

----- Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Reglement Buitengewesten (R.Bg), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,-  
( tiga ratus enam belas ribu rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami MUWAFIQOH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan KUNTI NUR'AINI, S.Ag. dan SUTIKNO, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh LILY LASEMA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

TTD

MUWAFIQOH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KUNTI NUR'AINI, S.Ag.**

**SUTIKNO, S.Ag., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**LILY LASEMA, S.HI.**

**RINCIAN BIAYA :**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	225.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>316.000,-</b>
	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		